KAJIAN YURIDIS PENGALIHAN PIUTANG DARI KREDITUR KEPADA PERUSAHAAN *FACTORING* DALAM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG

Oleh Luh Kade Pebria Satyani Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Factoring is a financing activity in the form of short-term trade receivables of a company following the administration of the receivables. Factoring agreement is an agreement underlying the displacement of a number of bills receivable to another party. Therefore, this paper will explain how the legal effect of the transfer of the receivables from the creditor to the factoring company. Besides, this paper also describes how the transfer from the creditor to the receivables factoring company without the knowledge of the debtor. So a debtor can only be bound if he had been aware of and approved the transfer of the receivables from the creditor to the factoring company. The method used in this paper is the normative method refers to the sources of law.

Keywords: Agreement, Factoring, Due Law, Transfer.

ABSTRAK

Anjak Piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Perjanjian anjak piutang adalah perjanjian yang mendasari perpindahan tagihan sejumlah piutang kepada pihak lain. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan bagaimanakah akibat hukum terhadap pengalihan piutang dari kreditur kepada perusahaan anjak piutang. Disamping itu tulisan ini juga menjelaskan tentang bagaimanakah pengalihan piutang dari kreditur kepada perusahaan anjak piutang tanpa sepengetahuan debitur. Jadi seorang debitur hanya dapat terikat apabila dirinya telah mengetahui dan menyetujui adanya pengalihan piutang dari pihak kreditur kepada pihak perusahaan anjak piutang. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode normatif yang mengacu pada sumbersumber hukum.

Kata kunci: Perjanjian, Anjak Piutang, Akibat Hukum, Pengalihan.

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kegiatan ekonomi berperan penting karena dengan perkembangan ekonomi yang berjalan dengan baik akan dapat menunjang pembangunan ekonomi yang baik pula. Dengan melakukan kegiatan yang terjadi dalam dunia bisnis dapat menimbulkan permasalahan hukum yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan.

Di Indonesia keberadaan lembaga pembiayaan ini disebutkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.Berdasarkan ketentuan dari Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Mengenai pengalihan piutang dari kreditur kepada perusahaan *factoring* ini di Indonesia belum ada suatu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang anjak piutang *(factoring)*, padahal ketentuan-ketentuan yang ada nantinya dalam peraturan perundang-undangan tersebut sangat diperlukan guna terciptanya suatu kepastian hukum tidak hanya bagi para pihak, lebih jauh juga mengenai perjanjian anjak piutang atau *factoring* itu sendiri, seperti yang telah disebutkan diatas yakni antara lain menyangkut tentang tata cara pengalihan piutang dalam *factoring*, akibat hukum dan masih banyak lagi aspek hukum lainnya dari anjak piutang atau *factoring* itu sendiri.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum terhadap pengalihan piutang dari klien kepada perusahaan *factoring* dan untuk mengetahui keabsahan apabila pengalihan piutang dari kreditur kepada perusahaan *factoring* tanpa sepengetahuan debitur.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder.¹

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Soerjono Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV Raja Wali, Jakarta, h. 15.

2.2.1 Akibat Hukum Pengalihan Piutang Dari Klien Kepada Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*).

Anjak piutang (factoring) menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. factoring melibatkan tiga pihak yaitu kreditur, debitur, dan perusahaan factoring. Kegiatan factoring selalu dibuat secara tertulis sebagai dokumen yang menjadi dasar kepastian hukum. Perjanjian anjak piutang (factoring) merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Akibat hukum perjanjian yang dibuat sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak hal ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Dalam transaksi anjak piutang terjadi proses pengalihan dari kreditur kepada perusahaan factoring. Agar peralihan piutang tersebut sah harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 1400 KUH Perdata tentang Subrogasi.

Subrogasi merupakan penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga, yang membayar utang debitur kepada kreditur.² Pihak ketiga menggantikan kreditur terhadap debitur. Kreditur menyerahkan seluruh haknya sebagai pemilik piutang yang sah kepada pihak ketiga (perusahaan *factor*), termasuk hak untuk menagih, hak atas bunga/denda/keuntungan lainnya serta hak-hak lainnya yang dimiliki oleh kreditur dengan debitur, satu dan lainnya dengan tanpa ada yang dikecualikan. Pengalihan piutang sama sekali tidak mempengaruhi atau membebaskan kreditur dari kewajibannya kepada debitur sebagai mana termuat dalam transaksi jual beli antara kreditur dan debitur, dari dan oleh karena itu Perusahaan *factor* dibebaskan dan tidak berwajibkan untuk melengkapi atau melaksanakan ketentuan/syarat yang termuat dari transaksi jual beli tersebut. Jika dilihat dari piutang yang terjadi pada transaksi *factoring* maka piutang tersebut hanya dialihkan saja dari kreditur kepada pihak perusahaan *factoring*, bukan diperbaharui. Jadi yang paling tepat terjadi didalam pengalihan piutang dari kreditur kepada perusahaan *factoring* adalah Subrogasi.³ Subrogasi terjadi karena pihak ketiga (perusahaan *factori*) telah membayar hutang debitur kepada pihak kreditur, dalam

² R.M. Suryodiningrat, 1995, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, TARSITO, Bandung, h. 125.

³ Munir Fuady, 2006, *Hukum tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 73

pembayaran tersebut pihak perusahaan *factor* beralih atau mengambil kedudukan dan hak dari pihak kreditur semula terhadap debitur untuk nantinya menerima pembayaran dari pihak debitur. Jadi disini yang terjadi hanya penggantian pihak kreditur saja, sedangkan perjanjian dan isinya tidak berubah.

2.2.2 Pengalihan Piutang Dari Kreditur Kepada Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) Tanpa Sepengetahuan Debitur.

Pengalihan piutang dari kreditur kepada perusahaan *factoring* dilakukan dengan akta *cessie* yang diatur dalam Pasal 613 ayat (1). Seorang kreditur hanya dapat mengalihkan hak milik atas piutangnya kepada pihak ketiga (dalam hal ini pihak perusahaan anjak piutang) dengan sempurna jika pengalihan tersebut disetujui dan diketahui oleh debitur yang diatur dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata. Pengalihan piutang dengan sepengetahuan atau persetujuan dari debitur disebut *discloused facility*. Suatu pengalihan piutang tersebut dinyatakan sah berdasarkan ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu persetujuan diperlukan kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu hal tertentu, dan suatu sebab yang dihalalkan. Apabila debitur tidak mengetahui adanya pengalihan piutang tersebut, maka debitur tidak berkewajiban atau tidak terikat untuk membayar kepada pihak perusahaan *factor* dan dinyatakan tidak sah jika tidak diketahui dan disetujui.

Penjelasan dalam Pasal 613 KUH Perdata yakni pengalihan piutang baru mengikat debitur apabila pengalihan piutang tersebut diberitahukan kepada pihak debitur, disetujui dan diakui olehnya secara tertulis. Maka mengenai pengalihan piutang tersebut harus diberitahukan kepada pihak debitur sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akan memberikan akibat kepada pihak debitur.

III KESIMPULAN

Dari uraian-uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan :

1. Akibat hukum terhadap pengalihan piutang dari kreditur kepada perusahaan *factoring* adalah terjadinya subrogasi (berdasarkan Pasal 1400 KUH Perdata).

⁴ Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.81.

Subrogasi terjadi karena pihak ketiga (perusahaan *factoring*) membayar hutang debitur kepada kreditur, dengan pembayaran tersebut perusahaan *factoring* beralih atau mengambil alih kedudukan dan hak tagih dari kreditur semula terhadap debitur untuk nantinya menerima pembayaran dari pihak debitur.

2. Dalam sistem KUH Perdata (berdasarkan Pasal 613) ditegaskan bahwa pengalihan piutang baru mengikat debitur apabila pengalihan piutang tersebut diberitahukan kepada debitur untuk disetujui dan diakui olehnya secara tertulis dan seorang hanya dapat terikat apabila dirinya telah mengetahui dan menyetujui adanya pengalihan piutang dari pihak kreditur kepada pihak perusahaan factoring. Apabila pihak debitur tidak mengetahui akan hal ini, maka ia tidak akan terikat untuk membayarkan utangnya kepada perusahaan factoring selaku kreditur yang baru dan dinyatakan tidak sah jika tidak diketahui dan disetujui.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fuady, Munir, 2006, *Hukum tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Survodiningrat, R.M., 1995, Azas-Azas Hukum Perikatan, TARSITO, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV Raja Wali, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ,Soedaryo Soimin, 1996, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan